

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Persepsi

a. Pengertian

Persepsi menjadi sebuah proses dimana digunakan seseorang guna memberi tafsiran dan mengatur kesan penginderaan yang dimiliki mengenai pemaknaan lingkungan. Persepsi ialah membuat makna mengenai lingkungannya. Dalam mempelajari perilaku orang, persepsi menjadi hal penting yang dibutuhkan, sebab perilaku masyarakat akan mengacu pada persepsinya tentang realitas, dan tidak pada persepsi tentang realitas tersebut.¹

Individu memprediksikan sebuah benda yang sama, namun sebab mendapat pengaruh dari banyak faktor, dipandang secara berbeda. Faktor *pertama* yakni pada orang yang mempersepsikan, termasuk sikap, integritas atau motivasi, pengalaman pribadi dan minat atau minat yang diinginkan. *Kedua*, faktor yang dapat dirasakan target ataupun objek yang mencakup hal baru, pergerakan, suara, kedekatan dan ukuran latar. *Ketiga*, faktor yang melatarbelakangi situasi dimana persepsi tersebut dilaksanakan mencakup situasi sosial, tempat/kondisi kerja dan waktu.²

Pada dasarnya persepsi ialah proses kognitif dari masing-masing orang ketika mereka menemukan informasi mengenai lingkungan mereka melalui indra penciuman, perasaan, penghargaan, pendengaran dan penglihatan. Guna pemahaman persepsi kuncinya yakni menyadari ini adalah satu-satunya penjelasan dari situasi, bukan catatan situasi yang benar.

b. Jenis-jenis persepsi

Menurut Irwanto, setelah seseorang berinteraksi dengan suatu obyek yang akan diberikan persepsi, terdapat dua hal yang akan dihasilkan yakni:

¹ Veithzal Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 231.

² Veithzal Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 232.

- 1) Persepsi positif. Dimana diartikan penggambaran semua pengetahuan (kenal tidaknya ataupun tahu tidaknya) dan jawabannya berlanjut pada suatu pemanfaatan. Berikutnya berujung pada pemberian dukungan dan penerimaan ataupun keaktifan akan objek yang dipersepsi.
- 2) Persepsi negatif. Dimana diartikan penggambaran semua pengetahuan (entah dia mengetahui ataupun tidak) dengan jawaban atas objek yang dipersepsi tidak konsisten. Ini berujung pada sikap menentang dan menolak ataupun kepasifan akan objek yang dipersepsi.³

Jadi bisa dikatakan persepsi negatif ataupun positif bisa memberikan pengaruhnya ketika seseorang berbuat sesuatu. Persepsi negatif dan positif yang muncul bergantung pada penggambaran individu atas keseluruhan pengetahuan mengenai objek yang dipersepsi.

c. Indikator Persepsi

Mengacu Bimo Walgito, persepsi mempunyai sejumlah indikator, yakni:

1) Objek atau rangsangan di luar individu yang diserapnya

Stimulus ataupun objek diterima dan diserap panca indera secara individu dan juga kolektif melalui pengecap, penciuman, sentuhan, pendengaran serta penglihatan. Sebagai hasil dari apa yang diterima dan diserap alat indra, bisa didapatkan kesan, penggambaran, atau reaksi di otak. Gambar bisa satu gambar atau beberapa gambar, tergantung objek persepsi. Terkumpul gambar atau kesan baru dan lama di dalam otak. Apakah gambarannya jelas tergantung pada apakah rangsangannya jelas, normalitas indera, dan lamanya waktu.

2) Pengertian atau pemahaman

Munculnya kesan atau gambar di otak kemudian diatur, diklasifikasikan, dibandingkan dan diinterpretasikan untuk membentuk pemahaman dan pengertian. Proses ini bisa dialami dengan cepat dan unik. Terbentuknya pengertian ini pun bergantung atas “persepsi” atau gambaran lama dari seseorang sebelumnya.

³ Irwanto, *Psikologi Umum*, (Buku PANDUAN mahasiswa), (Jakarta : PT. Prehallindo, 2002), 71.

3) Penilaian atau evaluasi

Jika pemahaman telah muncul, individu tersebut melakukan penilaian. Individu melakukan perbandingan pemahaman dan pengertian yang diperolehnya mengacu norma subjektif atau standar individu. Meskipun subjeknya sama, untuk menilai pribadinya akan terjadi perbedaan. Dengan demikian, persepsi sifatnya ialah individual.⁴

d. Sifat-sifat Persepsi

Adapun sifat-sifat persepsi menurut Bimo Walgito yakni meliputi:

1) Persepsi ialah pengalaman

Individu melakukan seleksi pada sesuatu yang mereka ingini saja, sehingga melakukan pengabaian pada hal yang lain. Seseorang mempersiapkan jika mereka ingin mengacu keyakinan, nilai, sikap dan sikap yang dimilikinya (Seseorang), tanpa memandang karakteristik dimana tidak sesuai keyakinannya.

2) Persepsi ialah selektif

Terdiri atas pengambilan simpulan lewat sesuatu proses induksi yang masuk akal. Hasil interpretasinya lewat persepsi ialah kesimpulan data yang kurang lengkap. Maksudnya persiapan arti merupakan lompatan pada sesuatu yang disimpulkan dimana tidak sepenuhnya didasarkan pada informasi sebetulnya, tetapi bersumber pada apa yang ditangkap indra walaupun dengan segala keterbatasan yang dimiliki.

3) Persepsi ialah apa yang disimpulkan

Kesimpulan yang diambil melalui proses induksi secara logis. Penjelasan yang dihasilkan oleh persepsi ialah menyimpulkan informasi yang tidak lengkap. Itu berarti mempersiapkan artinya melompat ke kesimpulan yang tidak lengkap berdasarkan data nyata, tetapi hanya pada penangkapan indra yang terbatas.

4) Persepsi mengandung ketidakakuratan

Pada keseluruhan sesuatu yang dipersepsikan pasti memiliki kesalahan walaupun hanya sedikit. Hal ini disebabkan adanya kesimpulan, selektivitas dan pengalaman di masa sebelumnya. Jika jarak orang yang

⁴ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Andi Ofset, 2004), 89-90.

mempersepsikan dengan objek yang dipersepsikan semakin jauh akan membuat persepsinya semakin tidak akurat.

5) Persepsi ialah evaluatif

Persepsi bukan sesuatu yang objektif, oleh sebab itu interpretasi yang dilakukan mengacu pengalaman, dan mencerminkan keyakinan, nilai dan sikap seseorang dimana dimanfaatkan guna pemberian makna atas objek yang dipersepsikan. Ingatan seseorang memiliki kecenderungan mengarah pada sesuatu yang dianggap bernilai (mungkin buruk ataupun baik). Dan pada hal yang biasa saja mereka sering kali dilupakan dan sulit diingat.⁵

e. Persepsi dalam Islam

Dalam bahasa Al-Qur'an, beberapa proses dan fungsi persepsi dimulai dari proses penciptaan. Dalam QS. Al-Mukminun ayat 12-24, disebutkan proses penciptaan manusia dilengkapi dengan penciptaan fungsi-fungsi pendengaran dan penglihatan. Dalam ayat ini tidak disebutkan telinga dan mata, tetapi sebuah fungsi. Kedua fungsi ini merupakan fungsi vital bagi manusia dan disebutkan selalu dalam keadaan bersamaan.

Proses persepsi didahului dengan proses penerimaan stimulus pada reseptor, yaitu indera. Fungsi indera manusia sendiri tidak langsung berfungsi setelah ia lahir, akan tetapi ia akan berfungsi sejalan dengan perkembangan fisiknya. Sehingga ia dapat merasa atas apa yang terjadi padanya dari pengaruh-pengaruh eksternal yang baru dan mengandung perasaan-perasaan yang akhirnya membentuk persepsi dan pengetahuannya terhadap alam luar.

Alat indera yang dimiliki oleh manusia berjumlah lima macam yang bisa disebut dengan panca indera. Panca indera merupakan suatu alat yang berperan penting dalam melakukan persepsi, karena dengan panca indera inilah individu dapat memahami informasi menjadi sesuatu yang bermakna.⁶

Terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang mewakili mengenai panca indera yaitu sebagai berikut:

1) Penglihatan

⁵ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Andi Ofset, 2004), 94-95.

⁶ Rila Setyaningsih, *Psikologi komunikasi Suatu Pengantar dan Perspektif Islam* (Jawa Timur: UNIDA Gontor Press, 2019), 96.

Adapun persepsi visual yang didapat dari indra penglihatan adalah persepsi yang paling awal berkembang. Persepsi visual adalah hasil dari apa yang kita lihat, baik sebelum kita melihat atau masih membayangkan dan setelah melakukan pada objek yang dituju.

Ayat yang mewakili tentang penglihatan dalam proses persepsi terdapat dalam Q.S An-Nur ayat 43:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَّامًا فَتَرَى
الْوَدْقَ يُخْرِجُ مِنْ حَلَالِهِ وَيُنزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ
فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ
بِالْأَبْصَارِ

Artinya: “Tidaklah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara (bagian-bagian)nya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih, Maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya dan Allah (juga) menurunkan (butiran-butiran) es dari langit, (yaitu) dari (gumpalan-gumpalan awan seperti) gunung-gunung, Maka ditimpakan-Nya (butiran-butiran) es itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan dipalingkan-Nya dari siapa yang dikehendaki-Nya. Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan.” (QS. An-Nur: 43)

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa manusia mengetahui mengenai proses terjadinya hujan dengan menggunakan salah satu panca indranya yaitu mata. Hal itu membuktikan bahwa sebelum manusia mengetahui proses terjadinya hujan terlebih dahulu terjadi penyerapan informasi oleh mata dan diteruskan menjadi sebuah persepsi.

2) Pendengaran

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ
السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya : “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur.” (QS. An-Nahl: 78)

Ayat tersebut memberikan gambaran bahwa manusia dilahirkan dengan tidak mengetahui sesuatu apapun, maka Allah melengkapi manusia dengan alat indera untuk manusia sehingga manusia dapat merasakan atas apa yang terjadi padanya dari pengaruh-pengaruh luar yang baru dan mengandung perasaan-perasaan yang berbeda sifatnya antara satu dengan yang lainnya. Dengan alat indera tersebut, manusia akan mengenali lingkungannya dan hidup di dalam lingkungan tersebut.

3) Perabaan

Persepsi perabaan merupakan persepsi yang didapatkan dari indra perabaan yaitu kulit. Seseorang dapat mempersepsikan sesuatu dari apa yang disentuhnya atau akibat persentuhan sesuatu dengan kulitnya.

4) Penciuman

Persepsi penciuman merupakan persepsi yang didapat dari penciuman yaitu dari hidung. Seseorang dapat mempersepsikan sesuatu dari apa yang ia cium. Hal tersebut sesuai dengan yang dijelaskan dalam Q.S Ar-Rahman ayat 12

وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ

Artinya: “Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya.” (Q.S Ar-Rahman:12)

5) Pengecapan

Persepsi pengecapan atau rasa merupakan jenis persepsi yang didapatkan dari indera pengecapan yaitu lidah. Seseorang dapat mempersepsikan sesuatu dari apa yang dikecap atau dirasakan.⁷

2. Zakat

a. Pengertian

Zakat secara bahasa didefinisikan bertambah (*ziyadah*) dan tumbuh (*numuwuw*) atau disebut *zaka al-zar'*,

⁷ Rila Setyaningsih, *Psikologi komunikasi Suatu Pengantar dan Perspektif Islam* (Jawa Timur: UNIDA Gontor Press, 2019), 91-93.

yang berarti tanaman yang bertambah dan bertumbuh.⁸ Dalam bahasa arab zakat diartikan terpuji, berkah, tumbuh, dan suci. Sehingga zakat bisa menjadi penyuci harta sekaligus jiwa bagi mereka yang melaksanakannya. Dalam istilah fiqh zakat harta yang jumlahnya tertentu dimana oleh perintah Allah SWT wajib diberikan bagi mereka yang memiliki hak atasnya.⁹

Zakat dalam kajian fiqh menurut fuqaha memiliki pengertian serupa. Para fuqaha mendefinisikan zakat yakni:

Mengacu Asy-Syaukani, zakat yaitu harta yang diberikan yang sudah memenuhi syarat nishab bagi orang fakir serta sebagaimana tidak memiliki sifat yang bisa dilakukan pencegahan syara' untuk mentasarufkan atasnya.¹⁰

Mengacu Didin Hafidhudin, zakat ialah sejumlah harta dengan syarat yang telah ditentukan dimana kepada yang memilikinya Allah SWT mewajibkan guna diberikan pada pihak lain dengan mengacu syarat-syarat yang ada.¹¹

Mengacu Ahmad Rofiq, zakat ialah kewajiban sosial sebagai ibadah bagi hartawan “*aghniya*” (hartawan) apabila kekayaan yang dimiliki sudah mencapai nishab (batas minimal) pada batas waktu satu haul (satu tahun). Dimana bertujuan guna perwujudan atas ekonomi yang rata dan adil. Mengacu Umar bin Al-Khathab, zakat menjadi syariat guna perubahan menjadi *muzakki* (pembayar zakat / pemberi) dimana awalnya *mustahik* (penerima zakat).¹²

Madzhab Maliki memberikan definisi zakat dengan harta khusus yang dikeluarkan secara khusus apabila nishab (batas kuantitas yang membuat zakat menjadi wajib) telah dicapainya bagi orang yang memiliki hak untuk menerima. Dimana secara penuh dimiliki dan haul (satu tahun) telah dicapai dengan barang bukan hasil pertanian ataupun tambang.

Madzhab Hanafi memberikan pengertian zakat sebagai bagian harta khusus yang dimiliki orang tertentu

⁸ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Madzhab* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), 82.

⁹ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap* (Jogjakarta: Diva Press, 2013) 13-14.

¹⁰ Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), 5.

¹¹ Didin Hafidhudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 7.

¹² Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekastual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 259.

diberikan kepada orang khusus dimana menjadi ketentuan yang disyariatkan sebab Allah SWT.

Mengacu madzhab Syafi'i, zakat menjadi ungkapan guna tubuh atau harta yang dikeluarkan secara khusus. Sementara mengacu madzhab Hambali, zakat menjadi harta yang diwajibkan untuk dikeluarkan secara khusus bagi kelompok khusus juga. Sehingga secara terminologi mengacu para fuqaha ialah hak yang diwajibkan agar ditunaikan pada harta yang dimiliki.¹³

Mengacu sejumlah uraian sebelumnya, bisa disimpulkan zakat menjadi harta umat bagi umat, dimana berasal dari orang yang diwajibkan melakukan pembayaran zakat bagi orang yang memiliki hak atasnya. Zakat bisa menjadi pembersih jiwa para *muzakki* agar tidak memiliki sifat tamak dan kikir serta menjadi pembersih diri atas dosa dimana juga dapat menjadi penghilang rasa dengki orang miskin terhadap mereka yang kaya. Melalui zakat pula bisa menciptakan kemakmuran pada masyarakat serta mampu membuat tumbuhnya kehidupan yang cukup dan layak.

Pengertian zakat fitrah menurut bahasa berasal dari fi'il madhi yakni fatara yang berarti menjadikan, membuat, mengadakan, dan bisa berarti berbuka dan makan pagi.¹⁴ Dalam Kamus Pengetahuan Islam Lengkap, fitrah berarti membuka atau menguak, bersih dan suci, asal kejadian, keadaan yang suci dan kembali ke asal, naluri semula manusia yang mengakui adanya Allah SWT sebagai pencipta alam.¹⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, zakat fitrah adalah zakat yang wajib diberikan oleh tiap orang Islam setahun sekali pada hari raya Idul Fitri yang berupa makanan pokok sehari-hari (beras, jagung, dsb).¹⁶

Jadi, zakat fitrah diatas dapat disimpulkan bahwa zakat fitrah adalah zakat pribadi yang diwajibkan atas diri setiap Muslim yang memiliki syarat-syarat tertentu yang

¹³ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Madzhab* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), 83-84.

¹⁴ A. Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1063.

¹⁵ Rian Hidayat El-Bantany, *Kamus Pengetahuan Islam Lengkap* (Depok: Mutiara Allamah Utama, 2014), 142.

¹⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. 3, 1990), 1017.

ditunaikan pada bulan Ramadhan sampai menjelang shalat Idul Fitri yang berfungsi untuk membersihkan diri dari perbuatan yang tidak bermanfaat selama bulan puasa.

b. Dasar Hukum zakat

Zakat sendiri merupakan suatu ibadah wajib yang harus dilaksanakan bagi umat islam yang berkecukupan dan hartanya sudah mencapai nishab. Adapun dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat yaitu:

1) At-Taubah (9): 103

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”¹⁷

2) Al-Baqarah (2): 277

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: “Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.”¹⁸

c. Syarat Wajib Zakat

Terdapat bermacam-macam syarat agar zakat menjadi wajib. Persyaratan ini dimunculkan supaya orang yang mengeluarkan zakatnya disertai rasa ikhlas dan kerelaan hati, oleh karenanya target suci yang menjadi syari’at zakat bisa dicapainya. Terdapat persyaratan yang ditetapkan para ulama *fiqih* agar harta menjadi wajib untuk dizakati.¹⁹

¹⁷ Al-Qur’an, At-Taubah ayat 103, *Tarjamah Al-Qur’an Al-Karim*, (Bandung: PT Alma’arif, 1993), 184.

¹⁸ Al-Qur’an, Al-Baqarah ayat 277, *Tarjamah Al-Qur’an Al-Karim*, (Bandung: PT Alma’arif, 1993), 43.

¹⁹ Kurnia, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: Qultum Media, 2008), 11.

Syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat, yakni meliputi:

1) Islam

Zakat menjadi satu dari banyak bentuk ibadah. Sehingga memeluk agama islam merupakan persyaratan wajib jika ingin melaksanakan zakat. Adapun mereka yang murtad, apabila ia masih memiliki tanggungan saat masih menjadi pemeluk agama Islam, kemudian ia murtad sebelum ia mengeluarkan zakat, ia tetap diwajibkan untuk zakat dan tetap diambilkan dari hartanya.²⁰

2) Merdeka

Menurut kesepakatan ulama hamba sahaya tidak mempunyai kewajiban untuk berzakat karena harta yang dimilikinya tidaklah sempurna atau tidak dimiliki secara penuh. Mengacu jumbuh yang wajib mengeluarkan zakatnya ialah tuan dengan kepemilikan hartanya.²¹

3) Baligh dan Berakal

Madzhab Hanafi menganggap berakal dan baligh menjadi suatu persyaratan. Oleh karenanya zakat tidak dianggap sah apabila asalnya orang gila atau anak kecil sebab mereka termasuk orang yang tidak memiliki kewajiban menunaikan ibadah. Sedangkan mengacu jumbuh kedua-duanya bukanlah bagian persyaratan, sehingga yang wajib mengeluarkan zakat yakni walinya.²²

Yusuf Qardhawi juga menambahi dalam bukunya menyebutkan persyaratan kekayaan yang atasnya diwajibkan guna dizakati yakni:²³

a) Milik Penuh

Yang dimaksud pemilikan disini bukanlah pemilikan dalam kata sebenarnya sebab yang mempunyai itu hanyalah Allah, tetapi yang dimaksud adalah kepemilikan wewenang yang Allah berikan kepada manusia. Sedangkan milik penuh maksudnya adalah memiliki kontrol sepenuhnya terhadap harta atau kekayaan itu berada di tangannya atau tersangkut dalam hak orang lain.

²⁰ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap* (Jogjakarta: Diva Press, 2013), 19-20.

²¹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Litera Antar Nusa, 2011), 98.

²² Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Madzhab* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), 100.

²³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Litera Antar Nusa, 2011), 125-129.

Hal itu didasarkan sebab apa yang dimiliki ialah bagian suatu nikmat yang sangat besar, sebab dengan memilikinya seseorang dapat mengembangkan kekayaannya. Dengan demikian lumrah jika Islam memerintahkan zakat untuk diberikannya.

b) Berkembang

Yang dimaksud disini adalah harta itu dikembangkan dengan kesengajaan dan berpotensi mengalami perkembangan. “Berkembang” menurut bahasa yaitu membuah hasil pemasukan, keuntungan, pendapatan, atau investasi.

Menurut ahli fiqih, berkembang menurut terminologi yaitu “bertambah” baik bertambah karena pembiakan ataupun bertambah entah di tangan orang lain ataupun tangan sendiri.

c) Cukup Senishab

Bukan hanya seberapa besar kekayaan tetapi dalam Islam juga memberikan ketentuan jumlah tertentu yang disebut *nishab*. Hal itu juga sudah mengacu kesepakatan para ulama, namun dikecualikan bagi logam mulia, buah-buahan ataupun hasil pertanian.

Abu Hanifah mengungkapkan pendapatnya yakni wajib hukumnya dikeluarkan zakat dari hasil yang tumbuh dari tanah baik banyak maupun sedikit sebanyak 5% atau 10%. Namun jumbuh ulama bahwa nishablah yang tetap menentukan wajibnya zakat baik hasil dari tanah maupun bukan.

Hikmah dari ditetapkannya ketentuan ini adalah ketika pajak harus dikeluarkan orang berada bagi orang yang kurang berkecukupan dalam partisipasi meningkatkan kemakmuran kaum muslim dan Islam. Sehingga zakat wajib diambil dari kekayaan yang memiliki kemampuan memikul kewajiban karena akan tidak ada gunanya jika orang miskin memiliki tanggungan pajak karena ia membutuhkan dan butuh dibantu.²⁴

d) Bebas dari Hutang

Apabila pemilik harta memiliki hutang yang mengurangi ataupun menghabiskan jumlah senishab, zakat menjadi tidak wajib, namun menurut sejumlah

²⁴ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Litera Antar Nusa, 2011), 149-150.

ulama fiqih utamanya yang berkaitan dengan harta secara tunai.

Ulama dengan pendapat zakat merupakan hak orang miskin menerangkan tidak diwajibkan zakat dari orang yang mempunyai hutang. Sebab sesungguhnya kekayaan itu adalah milik sang pemberi hutang. Tapi bagi yang berpendapat bahwa zakat adalah ibadah adalah wajib hukumnya mengeluarkan zakat atas orang yang memiliki kekayaan baik yang memiliki hutang maupun tidak wajib mengeluarkan zakat.²⁵

e) Berlalu Setahun

Maksudnya adalah kepemilikan atas harta itu pada tangan pemilik telah berlalu dua belas bulan atau satu tahun. Tetapi untuk hasil harta karun, logam mulia, madu, buah-buahan, pertanian, tidak menjadi syarat setahun sebab akan dimasukan ke dalam istilah zakat pendapatan.²⁶

d. Muzakki

Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa orang yang wajib menerima zakat atau mustahik zakat terdiri dari 8 golongan, sebagaimana dalam Q.S at-Taubah ayat 60. Adapun golongan-golongan tersebut, yaitu:

- 1) Fakir, yaitu orang yang tidak memiliki apa-apa, atau tidak memiliki harta dan tenaga untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari.
- 2) Miskin, yaitu seseorang yang mempunyai penghasilan, tetapi kebutuhannya belum tercukupi.
- 3) Amil, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- 4) Muallaf, yaitu orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
- 5) Riqab, yaitu budak atau orang muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- 6) Gharim, yaitu orang yang terlilit hutang untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup untuk membayarnya.
- 7) Sabilillah, yaitu seseorang yang sedang berjuang dijalan Allah

²⁵ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Litera Antar Nusa, 2011), 155.

²⁶ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Litera Antar Nusa, 2011), 161.

- 8) Ibnu Sabil, yakni seseorang yang berada di perjalanan bukan maksiat dan kehabisan bekal ditengah perjalannya.²⁷
- e. Jenis-jenis Zakat

Harta yang diwajibkan dizakati ada dua, yakni:

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah atau dikatakan pula menjadi zakat diri ialah zakat yang waktu pengeluarannya adalah pada bulan ramadhan mendekati Idul Fitri. Besarnya zakat yang dikeluarkan adalah 2,5kg makanan pokok yang terdapat di suatu wilayah.

Zakat fitrah sendiri memiliki dua makna. *Pertama*, zakat fitrah yang berfungsi guna menyucikan, maknanya adalah zakat fitrah digunakan guna menjadi penyuci seseorang yang melakukan puasa atas perilaku beserta ucapan yang tidak bermanfaat. *Kedua*, zakat fitrah ialah sebab menjadi ciptaan, dimana diartikan menjadi zakat yang wajib atas masing-masing individu yang lahir oleh karena itu zakat fitrah juga bisa disebut sebagai zakat diri.

2) Zakat Maal (Harta)

Zakat Maal ialah zakat yang dikeluarkannya wajib Ketika sudah mencapai nishab dan berjangka waktunya sekali dalam satu tahun. Diantaranya adalah harta temuan, profesi, pertambangan, hasil niaga, perak, emas, pertanian dan juga peternakan.²⁸ Dimana setiap harta tersebut mempunyai perhitungan yang berbeda.

a) Binatang Ternak

Binatang ternak merupakan salah satu harta yang diwajibkan atasnya menjadi zakat, ulama telah membuat kesepakatan bahwasanya binatang ternak yang wajib dizakati adalah kambing, sapi dan unta. Dimana terdapat persyaratan bagi hewan ini:

Pertama, hewan yang digunakan haruslah hewan yang dikembangbiakkan, bukan hewan yang dipekerjakan. Hewan yang dikembangbiakkan memiliki potensi sebagai asset karena hewan yang

²⁷ Yunida Een Fryanti, *Akuntansi Lembaga Zakat dan Wakaf*, 10-11

²⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah (Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji)* (Jakarta: Cetakan Kedua, Amzah, 2010), 349.

dikembangbiakkan akan bertambah dan memiliki keuntungan seiring dengan usia dan keturunannya.

Kedua, hewan tersebut adalah hewan yang digembalakan oleh pemiliknya.²⁹

b) Emas dan Perak

Pada keseharian, emas dan perak memiliki fungsi menjadi alat penukaran atau pembayaran, oleh karenanya perak sekaligus emas ini diwajibkan dikeluarkan zakat jika sudah memenuhi nishabnya.³⁰

Sedangkan dalam Islam emas dan perak dipandang menjadi harta dengan perkembangan. Syara' membuat zakat menjadi wajib bagi ukiran, souvenir, bejana, leburan logam, uang ataupun bentuk lainnya.³¹ Namun emas dan perak dimana digunakan sebagai perhiasan tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

c) Perniagaan

Harta niaga sendiri ialah keseluruhan yang diperuntukkan dalam jual-beli dengan macam-macam jenis. Perniagaan ini dapat yang dikelola perikatan ataupun perorangan misalnya koperasi, PT, CV dan sebagainya. Wajib hukumnya bagi harta perniagaan mengeluarkan zakat apabila telah berjalan selama satu tahun dan yang dikeluarkan sebesar 2,5% dengan nishab yang disetarakan harga emas 85gram.³²

d) Barang-barang tambang dan temuan

Terdapat pendapat yang berbeda mengenai *ma'din* (barang tambang) dan *rikaz* (barang temuan), yang berupa jenis barangnya, dan juga kadar setiap barang, serta temuan.

Mengacu madzhab Hanafi mengartikan barang tambang sebagai barang temuan, sementara jumbuh mengatakan adanya perbedaan barang temuan dan tambang.

²⁹ Syaikh Shaleh bin Fauzan Al-Fauzi, *Mulakhkhas Fiqhi*, (Jakarta :Pustaka Ibnu Katsir, 2011), 523.

³⁰ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh, Jilid I*,(Jakarta: PPTAI, Cet. Ke-2, 1983), 253.

³¹ Djamaludin Ahmad Al-Buny, *Problematika Harta Dan Zakat* (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), 109.

³² Fakhruddin, *Fiqih & Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 45.

Mengacu madzhab Maliki dan Syafi'i barang tambang misalnya perak dan emas. Sementara mazhab Hanafi mengatakan barang tambang adalah apa yang dibuatnya dari cetakan api. Sedangkan mengacu madzhab Hambali mengungkapkan barang tambang yakni keseluruhan jenis tambang baik yang berupa benda padat maupun cair. Madzhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa zakat yang harus dikeluarkan dari hasil tambang yaitu 20%, sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Hambali sebesar 2,5%. Sedangkan zakat untuk barang temuan (*rikaz*) semua ulama memiliki pendapat yang sama yaitu 20%.³³

e) Hasil Pertanian

Hasil pertanian disini yakni buah-buahan dimana termasuk dalam makanan pokok yang tidak akan busuk dalam penyimpanan. Dalam jenis tumbuhan contohnya gandum, beras, dan jagung. Sementara buah-buahan disini contohnya anggur dan kurma. Pertanian yang dihasilkan entah buah ataupun tumbuhan diwajibkan hukum untuk dizakati apabila syaratnya sudah terpenuhi. Hal itu sesuai dengan Al-Qur'an, hadits, ijma' para ulama dan *ma'qul* (rasional).³⁴ Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai zakat pertanian akan dijelaskan dalam poin berikutnya.

3. Zakat Hasil Pertanian di atas Tanah Sewa

a. Pengertian

Zakat pertanian adalah zakat dimana dikeluarkan atas tanaman ataupun tumbuhan yang memiliki nilai ekonomis. Kriteria dari tanaman atau tumbuhan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah yang menjadi makanan pokok manusia yang bisa tahan pada penyimpanan agar tidak mudah mengalami kerusakan dan ditanam manusia dengan penuh kesengajaan, dan busuk apabila disimpan dalam waktu yang lama.³⁵

³³ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab* (Bandung: Remaja Rosdakrya Offset, 1995), 147.

³⁴ Fakhruddin, *Fiqih & Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 91-93.

³⁵ El-Madani, *Fiqih Zakat Lengkap* (Jogjakarta: Diva Press, 2013), 81.

Diwajibkannya zakat pertanian sebab yang dia tanami termasuk tanah yang dapat mengalami perkembangan dari tanaman yang ditanam akan memunculkan kewajiban zakat yang harus dilaksanakan. akan terjadi ketidakwajiban membayarkan zakat pertanian apabila tanaman yang ditanami rusak diserang hama sehingga mengakibatkan tanaman tersebut rusak dan tidak dapat berkembang.

Zakat dari pertanian yang dihasilkan ini memiliki perbedaan jika disbanding zakat kekayaan lainnya dikarenakan zakat tidak bergantung pada jangka waktu setahun, sebab barang yang akan menjadi merupakan hasil dari tanah, artinya apabila hasilnya telah didapatkan menjadi wajib zakat.³⁶

Zakat pertanian ini menjadi zakat maal dimana wajib dilakukan, tidak ada syari'at haul bagi zakat pertanian ini, namun mengacu syari'at zakat diberikan ketika memasuki masa pemanenan, zakat pertanian adalah hasil bumi.

b. Dasar Hukum

Zakat hasil pertanian ini diwajibkan mengacu sunnah dan tentunya Al-Qur'an, dalil dari Al-Qur'an ialah sebagai berikut.³⁷

1) Al-Baqarah: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha kaya, Maha Terpuji. Janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu

³⁶ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Litera Antar Nusa, 2011), 325.

³⁷ Departemen RI, *Al-Qura'an Dan Terjemah Syamil Al-Qur'an*, (Bandung: 2007), 452.

nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S Al-Baqarah: 266)

2) Al-An'am: 141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan”.³⁸ (Q.S Al-An'am: 141)

Berdasarkan ayat yang ada menunjukkan bahwa menunjukkan zakat dari hasil bumi merupakan sebuah kewajiban. Hal ini dapat dibuktikan dengan potongan ayat yang berarti “nafkahkanlah dari sebagian apa yang kami keluarkan dan bumi untukmu”. Ditambah lagi dengan jelas bahwa yang dikeluarkan zakat nantinya adalah yang terbaik.

c. Syarat Zakat Hasil Pertanian

Syarat zakat hasil pertanian pada secara umum memiliki kesamaan dengan zakat yang lain. Hanya saja yang membedakan adalah tidak adanya haul dikarenakan pada zakat hasil pertanian dizakatkan pada saat panen.

Adapun syarat-syarat zakat hasil pertanian adalah:³⁹

- 1) Yang dizakatkan adalah berupa biji-bijian ataupun buah-buahan
- 2) Perhitungannya sebagaimana yang telah ada di masyarakat dengan timbangan (dalam satuan kilogram)

³⁸ Departmen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

³⁹ Muin, *Manajemen Zakat* (Makassar: PT Remaja Rosda Karya, 2011), 40.

- 3) Biji ataupun buah yang dizkatkan dapat disimpan dalam waktu yang lama
 - 4) Mencapai nishab, minimal 5 *wasaq* (653Kg)
 - 5) Tanaman tersebut menjadi miliknya pada saat panen.
- d. Jenis Pertanian yang Wajib Zakat

Zakat hasil pertanian baik tanaman ataupun buah-buahan mengacu Al-Qur'an dan As-sunnah wajib dikeluarkan zakat, namun timbul pertanyaan jenis hasil pertanian apa saja yang wajib dizakati, apakah sebagian atau semua jenis tanaman dan buah-buahan.

Terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama mengenai jenis hasil pertanian apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Antara lain, yaitu:⁴⁰

- 1) Ibnu Umar dan Sebagian Ulama Salaf

Zakat hanya diwajibkan pada 4 jenis makanan. Adapun pendapat dari Ibnu Umar dan sebagian *tabi'in* serta ulama yakni hanya 2 jenis tanaman yang wajib dizakati yakni gandum dan jenisnya kemudian buah-buahan mencakup anggur dan kurma. Alasan dari kelompok adalah mengacu hadis riwayat Ibnu Majah dan Daruquthni dimana sumbernya Umar bin Syu'aib, pada zaman Rasulullah zakat hanya anggur, kurma, gandum dan bijinya.

- 2) Maliki dan Syafi'i

Maliki mengungkapkan makanan yang kering dan bertahan lama serta menjadi bentuk usaha seseorang wajib dikeluarkan zakatnya, sedangkan Syafi'i memiliki pendapat seluruh tanaman yang bisa diolah, disimpan, dan mengenyangkan manusia wajib dizakati.

- 3) Ahmad bin Hambal

Dalam pendapatnya ia mengungkap segala hasil tanaman yang bisa diolah, ditimbang, tahan lama dan kering wajib dizakati.

- 4) Abu Hanifah

Abu Hanifah mengungkapkan seluruh tanaman yang dihasilkan dimana dieksploitasi dengan maksud memperoleh hasil dari penanaman, wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 5% atau 10%. Namun dikecualikan atas kayu api, ganja, dan bambu karena tidak biasa

⁴⁰ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Litera Antar Nusa, 2011), 332-337.

ditanam. Tetapi apabila dengan sengaja menanam bambu, kayu, atau ganja, maka diwajibkan mengeluarkan zakatnya sebanyak 10%.

Adapun acuan yang dipakai Abu Hanifah yakni surat Al-Baqarah, “....dan tanaman-tanaman yang kami keluarkan untuk kalian”, dengan tidak membedakan jenis dan lokasi tanaman itu diambil. Ayat itu jelas menjelaskan mewajibkan zakat atas semua tanaman.

Yusuf Qardhawi dalam bukunya menyatakan pendapatnya bahwa “Pendapat yang paling kuat dipegang adalah pendapat dari Abu Hanifah bahwa semua jenis tanaman wajib untuk dizakati”. Dimana hal ini memperoleh dukungan nash-nash Al-Qur’an yang umum dan selaras hikmah penurunan satu syariat.

Apabila yang diwajibkan hanya petani gandum dan jagung, misalkan untuk petani lain seperti mangga, jeruk, apel yang memiliki lahan luas tidak wajib menjadi zakat, sebab tidak sesuai dengan hikmah syariat yang dimaksud.⁴¹

e. Kadar Zakat Pertanian

Terdapat kondisi yang menyebabkan perbedaan kadar dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian berdasarkan pengairan yang digunakan:

- 1) Hasil pertanian dimana pengairannya melalui mesin, manusia atau hewan dengan sumbernya yakni air sumur ataupun sungai sehingga zakat yang harus diberikan ialah sebesar 5%.
- 2) Sedangkan jika pengairannya bersumber pada air hujan ataupun irigasi alami zakat yang diwajibkan sebesar 10%, disebabkan tidak adanya tanggungan berbentuk rasa lelah ataupun bayaran pengairan.⁴²

f. Nishab Zakat Pertanian

Maliki dan Syafi’i serta jumhur fuqaha berpendapat nishab merupakan persyaratan, sehingga tanaman dan buah-buahan tidak diwajibkan menjadi zakat namun dikecualikan apabila sudah sampai 5 *wasaq* ataupun 653 Kg⁴³

⁴¹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Litera Antar Nusa, 2011),338.

⁴² Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah (Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji)* (Jakarta: Cetakan Kedua, Amzah, 2010), 373.

⁴³ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab* (Bandung: Remaja Rosdakrya Offset, 1995),193-194.

Adapun untuk padi wajib dizakati apabila telah memperhitungkan biaya-biaya perawatan. Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan bahwa zakat padi langsung wajib dikeluarkan pada saat selesai panen, zakat ini dikeluarkan berdasarkan hasil bersih (netto) setelah dikurangi dengan beban biaya seperti semprot hama dan pupuk kecuali beban irigasi. Oleh karena itu sewa harus dipotong dari hasil, di tambah dengan hutang dan biaya-biaya lain, kemudian baru dikeluarkan zakatnya, 10% atau 5% dari sisa bila cukup senisab. Mengenai pemilik ia tidak dikenai membayar zakat dari hasil tanaman dan buah itu karena bukan miliknya, tetapi wajib menzakatkan dalam bentuk penghasilan, yaitu sewa.⁴⁴

g. Zakat dari Tanah Sewa

Terdapat beberapa ketentuan tanah pada zakat pertanian:

- 1) Zakat wajib bagi pemilik jika tanahnya yang ditanami
Untuk kasus pemilik tanah yang menanam tanah yang dimiliki pada islam adalah hal yang terpuji, adapun kadar zakat yang harus dikeluarkan ialah 5% atau 10%.
- 2) Zakat dari tanah yang dipinjam atas peminjam
Memberikan pinjaman tanah kepada orang lain tanpa mengharap imbalan merupakan perbuatan yang terpuji dalam islam dimana tanah yang dipinjamkan digunakan untuk tujuan ditanami dan dimanfaatkan. Maka pada hal ini menjadi beban orang yang diberi pinjaman tanah dengan tidak ada kata sewa di dalamnya.
- 3) Pemilik dan rekan kongsi sama-sama menanggung zakat
Apabila seseorang memberikan garapan sawah untuk hasilnya terdapat pembagian menyesuaikan kesepakatan diawal maka zakat hasil pertanian dibebankan kepada keduanya jika telah mencapai nishab, namun apabila salah satunya tidak mencapai nishab tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Namun Syafi'i mengungkap bahwasanya kedua hal ini dianggap telah menyatu oleh karenanya diwajibkan bersama-sama menanggung zakatnya.
- 4) Kewajiban zakat atas penyewa dan pemiliknya

⁴⁴ Suhadi, "Telaah Ulang Kewajiban Zakat Padi dan Biaya Pertanian sebagai Pengurang Zakat (Analisis Fatwa-Fatwa di Media Sosial)", Jurnal Zakat dan Wakaf 1, no.2, (2014): 344.

Apabila seseorang melakukan penyewaan atas tanah yang dimiliki dengan membayarkan sewa berbentuk uang ataupun lainnya dimana mengacu jumbuh secara hukum diperbolehkan. Dalam kasus ini masih terjadi perbedaan pendapat apakah yang seharusnya yang dibebankan adalah pemilik tanah yang secara nyata memiliki kepemilikan atas tanah dan mendapatkan hasil uang dari sewa ataupun petani yang menggarap tanah dan membuahakan hasil buah-buahan ataupun biji-bijian. Pada kasus zakat tanah sewaan ini terdapat dua pendapat fuqaha yang berbeda yaitu:

a) Abu Hanifah

Dalam pendapatnya ia mengatakan dalam kasus zakat tanah sewaan dibebankan kepada pemilik dengan dasar dia yang dibebani biaya atas tanah terkait, contohnya adalah pajak. dengan mendapat uang sewaan, maka dinilai menanami tanah miliknya sendiri karena tanah yang seharusnya digunakan untuk pertanian justru diinvestasikan dalam sewa sehingga kedudukannya sama dengan hasil tanaman. Maka pemilik tanah wajar apabila dibebankan zakat atasnya karena ada harta yang berkembang.

b) Jumbuh Ulama

Jumbuh ulama mengungkapkan bahwa zakat tanah sewaan menjadi beban yang menyewa dikarenakan tanah yang menghasilkan menjadi wajib atas zakat dan pemiliknya tidak membuahakan hasil buah-buahan ataupun biji-bijian, oleh karenanya tidak dibebankan zakat kepada pemilik tanah.⁴⁵

Ibnu Rusyd berkata, alasan perbedaan pendapat keduanya ialah karena ketidakpastian apakah zakat itu dibebankan atas beban tanaman, tanah, dan keduanya. Ketika sudah dilakukan kesepakatan zakat ialah beban keduanya masih ada pendapat yang berbeda mengenai beban yang lebih tepat untuk menjadi zakat. Jumbuh berpendapat yang dibebani zakat yakni yang menyewa benih. Sementara

⁴⁵ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab* (Bandung: Remaja Rosdakrya Offset, 1995), 206-207.

Abu Hanifah berpendapat yang dibebani zakat yakni yang memiliki tanah.⁴⁶

Al-Mughni menilai bahwa pendapat jumbuh yang lebih kuat bahwa zakat wajib atas hasil tanaman, yaitu pemilik hasil tanaman. Ia menilai tidaklah benar jika zakat itu menjadi beban tanah.

Ibnu Qadamah berpendapat bahwa, apabila seseorang menyewa tanah lalu kemudian ia menanaminya maka kewajiban zakat ada pada tanaman, sesuai zakat nilai barang yang disamakan guna perdagangan, dan misalnya zakat tanaman yang adanya pada kepemilikannya. Ungkapan "bahwa itu biaya tanah" tidak benar, dikarenakan jika ini adalah biaya tanah, tentunya itu menjadi kewajibannya meskipun tidak dilakukan penanaman, misalnya pajak, dan tentunya ditentukan berdasarkan luas lahan, bukan berdasarkan tanaman yang dihasilkan.

Yusuf Qardhawi dalam bukunya berpendapat bahwa yang adil ialah antara pemilik dan penyewa tanah diharuskan bersamaan menanggung zakat masing-masing sesuai perolehannya. Artinya antara pemilik tanah dan yang menghasilkan diharuskan bersamaan menanggung zakat dengan besar 5% ataupun 10%.⁴⁷

Dari beberapa pendapat di atas ketentuan yang adil seharusnya zakat hasil pertanian dari tanah sewa itu dibebankan bagi kedua belah pihak sebab keduanya sama-sama mendapatkan keuntungan. Penyewa berkewajiban membayar zakat karena mendapatkan hasil dari pengelolaan tanah yang digarap setelah terbebas dari biaya sewa, hutang, dan biaya lain. Sedangkan bagi pemilik tanah dibebankan kewajiban zakat atasnya dari keuntungan sewa yang ia dapatkan. Dengan memperhatikan prinsip perimbangan kewajiban yang adil bagi pemilik tanah dan penyewa berdasarkan pendapat Yusuf Qardhawi dengan mempertimbangkan pendapat dari Abu Hanifah dan Jumbuh tanpa meninggalkan salah satunya maka baik pemilik tanah dan penyewa berdasarkan kewajiban masing-masing guna

⁴⁶ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Cetakan Pertama (Bandung : PT. Alma'arif, 1978), 55.

⁴⁷ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Litera Antar Nusa, 2011), 377-378

menghindari tumpang tindih zakat yang diberikan dari satu kekayaan.

B. Penelitian Terdahulu

Peneliti akan melaksanakan kajian dengan bermacam-macam referensi dan sumber dengan kesamaan topik dan relevansi akan penelitian. Dimana dilakukan supaya penelitian terdahulu tidak terulang dan begitu pula masa mendatang. Sehingga penelitian mendatang akan melakukan pencarian hal yang lebih penting untuk diteliti.

1. Vivi Elmilla (2017), “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Hasil Pertanian Di Atas Tanah Kontrak (Studi Kasus Pengeluaran Zakat Pertanian Di Ds. Ngroto, Kec Gubug, Kab. Grobogan)”

Penelitian ini menjelaskan tentang zakat pertanian atas tanah kontrak jika ditinjau dari hukum Islam. Pada zaman dahulu masih belum terjadi permasalahan yang kompleks seperti sekarang ini dimana lahan pertanian masih terbuka luas, namun saat ini dikarenakan sempitnya lahan pertanian dan sulitnya keuangan untuk membeli tanah, seperti yang terjadi pada masyarakat Desa Ngroto dimana sebagian petani yang ada disana tidak memiliki tanah sendiri untuk ditanami sehingga harus menyewa lahan dengan sistem oyotan. Dalam praktiknya para petani kesulitan untuk membuat ketentuan zakat hasil padi sebab yang digarapnya bukan tanah milik sendiri dan juga praktik pelaksanaannya belum sesuai ajaran Islam karena petani dalam mengeluarkan zakatnya. Dapat dilihat dari kesadaran masyarakat Desa Ngroto yang mengeluarkan zakat hanya berpatokan pada pentingnya berzakat bukan berdasarkan ketentuan zakat pertanian.⁴⁸

Terdapat sesuatu yang membedakan kajian ini yakni membahas mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap zakat pertanian atas tanah kontrak, sedangkan penulis akan membahas mengenai persepsi para petani penyewa lahan tentang zakat pertanian diatas tanah sewa. Adapun kelebihan dalam skripsi ini adalah penyajian sistematikanya yang runtun.

2. Nurul Lutfia (2015), “Zakat Pertanian Tanah Perhutani dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Dagangan Kabupaten Tuban)”

⁴⁸ Vivi Elmilla, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Hasil Pertanian Di Atas Tanah Kontrak (Studi Kasus Pengeluaran Zakat Pertanian Di Ds. Ngroto, Kec Gubug, Kab. Grobogan)*, (Skripsi, UINWalisongo, Semarang), 2017.

Penelitian ini menjelaskan tentang praktik pelaksanaan zakat pertanian atas sewa tanah perhutani milik negara jika ditinjau dari perspektif hukum Islam dimana dalam pengeluaran zakat pertanian para petani masih kebingungan mengenai perhitungan zakat karena yang digarap adalah tanah sewa bukan milik pribadi. Ditambah lagi petani ditarik pajak sebagai ganti biaya sewa atas tanah yang mereka kelola.⁴⁹

Dibanding kajian ini, skripsi yang dari penulis membahas mengenai kewajiban pelaksanaan zakat pertanian atas sewa tanah perhutani, sedangkan penulis akan membahas mengenai persepsi petani penyewa lahan yang dimiliki oleh warga. Adapun kelemahan dalam skripsi ini adalah kurangnya kajian teori yang membahas zakat pertanian milik negara.

3. Aisy Naqiyah (2015), “Analisis Hukum Islam Tentang Zakat Tanah yang Disewakan untuk Kegiatan Usaha (Studi Kasus Sewa Tanah Di Desa Balapulang Wetan kabupaten Tegal)”

Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana praktik zakat tanah yang disewakan untuk kegiatan usaha seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Balapulang dimana desa tersebut menjadi desa industri yang masih banyak lahan kosong dimana beberapa diantaranya disewakan untuk kegiatan usaha, namun begitu masyarakat masih belum memahami bagaimana perhitungan zakat pertanian yang disewakan.⁵⁰

Perbedaan penelitian ini adalah tanah sewa yang diperuntukkan untuk kegiatan usaha, sedangkan penulis tanah sewa yang digunakan untuk pertanian. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama mengenai zakat pertanian

4. M. Ikhsan Ranua (2019), “Kewajiban Membayar Zakat Hasil Tanah Sewa (Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad Bin Hambal)” yang membandingkan pendapat Abu Hanifah dengan Ahmad bin Hambal mengenai zakat hasil tanah sewa. Abu Hanifah berpendapat zakat hasil tanah sewa dibebankan kepada pemilik tanah yang berpatokan hukum Ashal tanaman tumbuh kecuali di atas tanah. Sedangkan Imam bin Hambal

⁴⁹ Nurul Lutfia, *Zakat Pertanian Tanah Perhutani dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Dagangan Kabupaten Tuban)*, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang), 2015.

⁵⁰ Aisy Naqiyah, *Analisis Hukum Islam Tentang Zakat Tanah Yang disewakan Untuk Kegiatan Usaha (Studi Kasus Sewa Tanah Di Desa Balapulang Wetan Kabupaten Tegal)*, (Skripsi, UIN Walisongo, Semarang), 2015.

berpendapat bahwa zakatnya menjadi beban penyewa tanah dimana alasannya terletak pada tanaman.⁵¹

Perbedaannya skripsi ini penulis fokus bagaimana membandingkan pendapat Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal mengenai siapa diantara pemilik tanah dan penyewa yang berkewajiban membayar zakat atas tanah sewa. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti akan membahas mengenai persepsi dari para petani mengenai zakat pertanian diatas tanah sewa

5. Faridatun (2012), “Perspektif Hukum Islam terhadap Zakat Hasil Pertanian dari Tanah Sewa (Studi Kasus di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)”

Dalam penelitian ini Faridatun membahas mengenai aplikasi zakat hasil pertanian dari tanah sewa serta tinjauan hukum Islam. Dalam aplikasinya masyarakat Desa Takerharjo hanya pemilik tanah yang membayarkan zakat penyewa enggan. Dalam pelaksanaan zakat pertanian terdapat ketentuan yang harus dipatuhi dalam zakat baik syarat maupun rukun namun pada praktiknya pelaksanaan zakat pertanian dari tanah sewa di Desa Takerharjo tidak sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam.⁵²

Adapun perbedaan yang dilakukan penulis yakni kajian membahas tentang perspektif hukum Islam tatacara mengeluarkan zakat dan juga bagaimana aplikais masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian atas tanah sewa. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bagaimana persepsi petani dan juga implementasi para petani penyewa lahan dalam menunaikan zakat pertanian di atas tanah sewa.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir menjadi permodelan secara konsep mengenai teori berkaitan dengan faktor yang sudah dilakukan identifikasi menjadi sebuah permasalahan yang dianggap penting. Kerangka berpikir yang bagus akan memberikan penjelasan hubungan antar variabel penelitian secara teoritis.

⁵¹ M. Ikhsan Ranua, *Kewajiban Membayar Zakat Hasil Tanah Sewa(Studi Komparatif Imam Abu Hanifahdan Imam Ahmad Bin Hambal)*, (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau), 2019.

⁵² Faridatun, *Perspektif Hukum Islam terhadap Zakat Hasil Pertanian dari Tanah Sewa (Studi Kasus di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)*, (Skripsi, IAIN Sunan Ampel, Surabaya), 2012.

Sesuai dengan judul penelitian, penulis menetapkan Desa Manyargading sebagai lokasi penelitian. Desa Manyargading merupakan salah satu desa yang berpotensi sebagai penghasil zakat pertanian yang cukup tinggi dikarenakan para petani disana sudah memenuhi syarat sebagai muzakki dengan penghasilan setiap tahunnya yang cukup besar.

Dalam penelitian ini secara garis besar peneliti ingin mengetahui bagaimana persepsi petani penyewa lahan dengan tujuan utama adalah pada petani Desa Manyargading sebagai subyek utama dalam penelitian ini. Dalam pelaksanaan penelitian nantinya juga akan dilihat bagaimana implementasi praktik petani penyewa lahan dalam melaksanakan kewajiban zakat pertanian dan juga tipologi bagaimana cara petani penyewa lahan Desa Manyargading dalam mengeluarkan zakat pertanian. Sehingga peneliti akan mengetahui bagaimana kesesuaian antara persepsi petani penyewa lahan Desa Manyargading dengan Implementasi yang dilakukan oleh para petani penyewa lahan dalam melaksanakan zakat pertanian. Sehingga peneliti akan memperoleh data dan hasil yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji oleh peneliti.


Dengan adanya persepsi yang baik atau positif dari petani penyewa lahan maka akan berakibat positif terhadap peningkatan pelaksanaan zakat pertanian yang ada di Desa Manyargading yang ditunjang oleh strategi UPZ Desa Manyargading melalui komunikasi dan sosialisasi kepada petani penyewa lahan Desa Manyargading. Apabila strategi yang dilakukan oleh UPZ berhasil maka akan dapat membuat petani memiliki persepsi yang baik terhadap zakat pertanian dan akan meningkatkan jumlah petani yang melaksanakan implementasi kewajiban zakat bagi para petani yang sudah memenuhi satu nishab.

Dari uraian yang telah dijelaskan maka akan diambil analisa sementara bahwa semakin baik persepsi yang dimiliki petani penyewa lahan di Desa Manyargading akan semakin banyak para petani penyewa lahan di Desa Manyargading yang akan mengimplementasikan pelaksanaan kewajiban atas zakat pertanian. Peneliti akan menganalisis data dari wawancara yang didapat dari para informan sehingga mendapatkan kesimpulan yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran zakat para petani penyewa lahan yang ada di Desa Manyargading.

Untuk memudahkan dalam memahami kerangka berpikir yang terkait dengan penelitian ini, maka peneliti akan menggambarkan kerangka berpikir dengan skema di bawah ini



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



D. Pertanyaan Penelitian

Di antara pertanyaan penelitian yang digunakan antara lain:

1. UPZ Desa Manyargading
 - a. Bagaimana pootensi zakat pertanian di Desa Manyargading?
 - b. Bagaimana pelaksanaan zakat pertanian di UPZ Desa Manyargading?
 - c. Bagaimana kesadaran petani penyewa lahan Desa Manyargading mengenai zakat pertanian?
 - d. Apakah dalam pelaksanaan zakat pertanian di Desa Manyargading mengikuti aturan dari pemerintah desa, ulama setempat, atau lain sebagainya?
 - e. Apakah kendala yang dihadapi oleh UPZ Desa Manyargading dalam pelaksanaan zakat pertanian?
 - f. Apa upaya yang dilakukan oleh UPZ Desa Manyargading dalam menghadapi kendala yang ada?
 - g. Apa saja faktor yang mempengaruhi adanya kendala tersebut?
 - h. Cara/model yang digunakan UPZ selama ini dengan model yang bagaimana? Apakah model menjemput atau bagaimana?
2. Petani Penyewa Lahan Desa Manyargading
 - a. Apakah yang bapak/ibu ketahui tentang zakat pertanian?
 - b. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa petani penyewa lahan juga harus mengeluarkan zakat pertanian?
 - c. Bagaimana pendapat bapak/ibu bahwa petani penyewa lahan juga wajib mengeluarkan zakat pertanian?
 - d. Apa yang membuat bapak/ibu setuju atau tidak setuju bahwa petani penyewa lahan juga diwajibkan membayar zakat?
 - e. Apakah bapak/ibu mengetahui hukum dari mengeluarkan zakat pertanian?
 - f. Sejak kapan bapak/ibu mengetahui adanya zakat pertanian?
 - g. Mengapa bapak/ibu mengeluarkan zakat pertanian?
 - h. Apakah lahan yang bapak/ibu kelola adalah lahan pribadi atau sewa?
 - i. Berapa harga sewa lahan yang bapak/ibu kelola?
 - j. Berapa luas lahan yang bapak/ibu sewa untuk dikelola?
 - k. Bagaimana sistem pengairan yang digunakan?
 - l. Dalam setahun berapa kali bapak/ibu melakukan panen?
 - m. Dalam sekali panen berapa ton rata-rata yang dihasilkan?
 - n. Apakah bapak/ibu membayarkan zakat pertanian?
 - o. Bagaimana bapak/ibu mengeluarkan zakat pertanian?
 - p. Berapa zakat yang bapak/ibu keluarkan untuk zakat hasil pertanian setiap tahunnya?

- q. Bagaimana cara perhitungan yang bapak/ibu gunakan dalam menghitung pengeluaran zakat pertanian?
- r. Dalam bentuk apa bapak/ibu membayarkan zakat pertanian?
- s. Kepada siapa bapak/ibu menyalurkan zakat pertanian?
- t. Supaya lebih memudahkan dalam menyalurkan zakat atas pertanian Apakah/Bagaimanakah yang bapak/ibu inginkan?
- u. Fasilitas atau kemudahan apa yang diharapkan dari UPZ oleh para petani?

